



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Radiansyah bin Supian (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran RT 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Januari 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIANSYAH Bin SUPIAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADIANSYAH Bin SUPIAN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Esse Double Pop Hijau;
 - 1 (satu) unit hand phone Merk Redmi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-39/O.3.21/Enz.2/04/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RADIANSYAH Bin SUPIAN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Rumah Kosong yang beralamat di Jl. Rahayu Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari Sdr. DEDI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar terlebih dahulu melalui BRI LINK kemudian Sdr. DEDI (DPO) memberikan secara langsung Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Rahayu Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa atas nama RADIANSYAH Bin SUPIAN (Alm), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di Rumah Kosong di Jl. Rahayu Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya disimpan di bawah tiang beton depan rumah kosong tersebut dengan di bungkus dalam kotak rokok Merk Esse Double Pop Hijau;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2021 sehubungan dengan masalah Narkotika dengan vonis 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan di LP Kotabaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 00671/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. tanggal 26 Januari 2024, terkait : Barang Bukti Nomor 02188/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan Terdakwa RADIANSYAH Bin SUPIAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RADIANSYAH Bin SUPIAN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Rumah Kosong yang beralamat di Jl. Rahayu Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Rahayu Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa atas nama RADIANSYAH Bin SUPIAN (Alm), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di Rumah Kosong di Jl. Rahayu Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya disimpan di bawah tiang beton depan rumah kosong tersebut dengan di bungkus dalam kotak rokok Merk Esse Double Pop Hijau;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2021 sehubungan dengan masalah Narkotika dengan vonis 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan di LP Kotabaru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 00671/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. tanggal 26 Januari 2024, terkait : Barang Bukti Nomor 02188/2024/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan Terdakwa RADIANSYAH Bin SUPIAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rahayu Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa seorang diri di depan rumah kosong tersebut sedang berteduh karena saat itu sedang hujan, kemudian ketika Terdakwa melihat kedatangan Anggota Polisi, Terdakwa segera menyembunyikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang menunjukan lokasi Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis shabu, pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Double Pop Hijau, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna silver;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang bernama Dedi dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis shabu dari Dedi dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dedi ketika Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Hendi Riyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rahayu Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran narkoba;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa seorang diri di depan rumah kosong tersebut sedang berteduh karena saat itu sedang hujan, kemudian ketika Terdakwa melihat kedatangan Anggota Polisi, Terdakwa segera menyembunyikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang menunjukan lokasi Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis shabu, pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Double Pop Hijau, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna silver;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang bernama Dedi dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis shabu dari Dedi dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dedi ketika Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hendi Riyono, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Dedi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Dedi di rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa berteduh di depan sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rahayu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena saat itu hujan;

- Bahwa karena Terdakwa melihat ada Anggota Polisi yang mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disembunyikan Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Dedi tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dedi pada saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 00671/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Radiansyah bin Supian (Alm), yaitu berbentuk kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Double Pop Hijau;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna silver;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu saat sedang berteduh seorang diri di depan sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rahayu Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat melihat Anggota Polisi yang mendatangnya lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibawa Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disembunyikan Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis shabu, pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Double Pop Hijau, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna silver;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Dedi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkotika jenis shabu yang didapatkan dari dirinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dedi pada saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Radiansyah bin Supian (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu saat sedang berteduh seorang diri di depan sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rahayu Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat melihat Anggota Polisi yang mendatangnya lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibawa Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disembunyikan Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Double Pop Hijau, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna silver;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Dedi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama Dedi, namun Majelis Hakim tidak menemukan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa untuk menjual lagi narkoba tersebut kepada orang



lain, sedangkan unsur ketiga ini menjadi terpenuhi bilamana ditemukan fakta yang menerangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkoba tersebut bertujuan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah



kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya;
- “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu; dan
- “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu saat sedang berteduh seorang diri di depan sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Rahayu Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat melihat Anggota Polisi yang mendatangnya lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibawa Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disembunyikan Terdakwa di dekat tiang rumah kosong tersebut, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Double Pop Hijau, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna silver;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Dedi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa telah membelinya dari seseorang yang bernama Dedi, dengan demikian sub unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang



dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur “memiliki” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disembunyikan Terdakwa di dekat tiang rumah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 00671/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Double Pop Hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Radiansyah bin Supian (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Radiansyah bin Supian (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Double Pop Hijau;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi warna silver;**dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rizkianto Dimas Rakayudha Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bln.